

BAB III

PEMBAHASAN

A. **Konsideran Pembentukan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap**

Isbat Nikah Poligami Siri

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi dan membuat peraturan terhadap pengadilan yang berada di bawahnya, seperti pengadilan umum, tata usaha negara dan agama. Pada dasarnya suatu pengadilan dituntut untuk dapat menyelesaikan segala perkara yang diajukan oleh berbagai pihak hingga tuntas tanpa menyisakan masalah atau bahkan menimbulkan masalah yang baru, secara cepat, benar, tepat, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum serta menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi seluruh pihak pencari keadilan.¹

Dalam hal menangani berbagai perkara yang diajukan kepada pengadilan, terkadang tidak jarang hakim mendapati permasalahan hukum yang sangat krusial dan dituntut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Permasalahan hukum yang krusial tersebut biasanya berasal dari aspek teknis yustisial baik itu dari segi hukum formil maupun materilnya, sehingga membutuhkan usaha dalam menyamakan

¹ Dinuria Afivani Hilda, , "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 (Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur), Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember (2022) 101-102.

persepsi terhadap persoalan hukum tersebut terutama dari para Hakim yang berada di pengadilan.²

Hal ini bertujuan untuk menciptakan satu kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam penerapannya serta juga terciptanya suatu putusan pengadilan yang konsisten dan juga mengurangi disparatis hukum dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama. Untuk mewujudkan hal tersebut Mahkamah Agung selaku instansi yang memiliki wewenang terhadap seluruh pengadilan yang ada di bawah naungannya, mengusulkan untuk menerapkan sistem Kamar dengan menyelenggarakan rapat pleno yang dimulai sejak tahun 2012 hingga tahun 2018. Dalam rapat Pleno Kamar tersebut nantinya akan membahas dan memberikan solusi terbaik atas berbagai permasalahan hukum yang lahir dari setiap Kamar. Hasil pembahasan pada rapat pleno tersebut selanjutnya disusun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk kemudian menjadi pedoman bagi para Hakim dalam menyelesaikan segala perkara hukum.

Adapun salah satu hasil dari diadakan rapat Pleno Kamar tersebut, khususnya pada Kamar Agama pada tahun 2018 yaitu mengenai persoalan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan permohonan asal-usul anak hasil dari nikah poligami siri tersebut. Hal ini termaktub dengan jelas dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan

² Ibid 102-103.

Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Agama bagian A angka 8, yang berbunyi:

*“ Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”*³

Dari peraturan tersebut dapat diketahui bahwa para Hakim yang berada di Pengadilan Agama tidak boleh menerima apalagi mengabulkan permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dalih yang diajukan untuk kepentingan anak dan untuk kepentingan anak yang lahir dari pernikahan poligami siri tersebut dapat diajukan permohonan asal-usul anak. Peraturan ini tidak hanya mengatasi permasalahan utamanya yaitu sebagai upaya dalam mengurangi angka pernikahan poligami siri, akan tetapi juga memberikan solusi terhadap salah satu permasalahan krusialnya yaitu berkaitan dengan hak anak dari hasil pernikahan tersebut berupa mengizinkan atau memperbolehkan pengajuan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama.⁴

Namun, sangat disayangkan peraturan tersebut justru memberikan dampak yang sangat serius terhadap pihak perempuan (istri) yaitu bahwa perempuan yang dipoligami siri selamanya tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri dikarenakan tidak adanya payung hukum yang

³ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁴ Dinuria, *Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018*, 104-105.

menaunginya, mengingat praktik poligami yang dilakukannya tidak memiliki dasar hukum dan juga tidak bisa untuk diisbatkan. Pada dasarnya isbat nikah merupakan salah satu media yang digunakan perempuan untuk mendapatkan haknya kembali dan juga berguna untuk menghilangkan statusnya sebagai istri atau bercerai. Dengan adanya peraturan tersebut pihak perempuan dalam persoalan ini cenderung dirugikan mengingat hak-haknya sebagai seorang istri dapat terabaikan oleh suaminya. Dan di satu sisi perempuan yang bersangkutan tidak dapat melepas statusnya sebagai istri, sehingga menimbulkan kemudharatan terhadap perempuan tersebut karena hak-haknya tidak dapat terpenuhi salah satu haknya yaitu terkait dengan nafkah.⁵

Di sisi lain SEMA tersebut justru dapat menekan angka pernikahan poligami siri. Hal ini disebabkan karena SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan tegas menutup akses isbat nikah terhadap pasangan poligami siri, sehingga bagi pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan poligami siri dapat berpikir panjang sebelum melakukan pernikahan tersebut atau dalam kata lain pasangan-pasangan tersebut dapat mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan nantinya apabila melakukan pernikahan poligami siri. Sebenarnya SEMA tersebut secara tidak langsung mencegah terjadinya hal-hal yang akan merugikan berbagai pihak baik itu yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Salah

⁵ Nasrulloh Muhammad, Zenrif M Fauzan, dan Yasin R Cecep Lukman, "*Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* vol. 24 no. 1 (2021).

satu pihak di sini yang akan sangat dirugikan yaitu perempuan (istri) dan anak dari pernikahan poligami siri tersebut dikarenakan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kontradiksi terkait perkara ini salah satunya terkait dengan teknis yudisial dalam menyelesaikan permasalahan pengajuan permohonan isbat nikah poligami siri ini, yaitu antara ketentuan yang termaktub dalam Buku ke II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dengan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Buku II tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara permohonan isbat nikah poligami siri masih memiliki kemungkinan untuk menerima maupun mengabulkan permohonan tersebut, walaupun dalam salah satu poinnya ada “peringatan” kepada para Hakim dalam menangani perkara poligami namun masih memberikan peluang dalam menerima dan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri.

Hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan yang termaktub dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang mana dengan sangat tegas melarang Pengadilan Agama dalam menerima maupun mengabulkan perkara permohonan isbat nikah poligami siri atas dasar alasan atau dalih apapun, bahkan untuk dalih anak Pengadilan Agama hanya boleh menerima dan mengabulkan permohonan asal-usul anak yang diajukan secara terpisah dengan permohonan isbat nikah poligami siri. Akan tetapi, tidak ada satu

pun ketentuan dalam regulasi apa pun yang menjelaskan terkait mencabut ketentuan yang ada di dalam Buku II terkait isbat nikah poligami siri, bahkan di dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga tidak menjelaskan terkait dengan tidak berlakunya atau mencabut ketentuan yang terdapat di dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai dengan perkara permohonan isbat nikah poligami siri. Sehingga secara hukum ketentuan yang terdapat dalam Buku II tersebut tetap berlaku dan sah jika dijadikan landasan hukum oleh para Hakim dalam memutuskan suatu perkara, walaupun pada dasarnya para hakim tetap wajib menjadikan SEMA tersebut sebagai acuan dalam menangani perkara yang tidak ada termuat dalam regulasi apapun atau belum diatur secara khusus dan jelas.⁶

Dengan adanya pertimbangan di atas maka secara tidak langsung menempatkan Pengadilan Agama dalam pilihan yang sulit dan juga membuat Pengadilan Agama dilema dengan kedua pilihan tersebut. Di satu sisi, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dari pernikahan poligami siri dalam Islam dianggap sah, akan tetapi dalam kacamata negara tidak sah dikarenakan tidak dicatatkan secara administrasi, sehingga perlu adanya pengajuan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama guna mendapat pengakuan dari negara bahwasanya pernikahan tersebut sah dan berkekuatan hukum.

⁶ Dinuria, "Regulasi Isbat Nikah Poligami Dalam SEMA No. 3 Tahun 2018", 106-108.

Namun di sisi lain, apabila permohonan isbat nikah poligami siri ini diterima dan dikabulkan maka dikhawatirkan nantinya akan menjadi peluang untuk memperlancar atau memuluskan praktik pernikahan poligami siri dan dikhawatirkan pula nantinya justru akan menimbulkan masalah yang lain. Sehingga sangat diperlukan peraturan yang kompleks terhadap permasalahan ini dan alangkah baiknya peraturan tersebut jangan langsung menetapkan Pengadilan Agama untuk menolak pengajuan permohonan isbat nikah poligami siri, akan tetapi bisa diberikan ketentuan lainnya berupa diksi yang berisikan syarat-syarat yang tegas dan detail namun tidak terlalu sulit maupun tidak terlalu mudah pula, salah satu contohnya yaitu istri dapat mengajukan permohonan isbat nikah poligami siri ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk gugat cerai apabila suaminya tidak memberikan nafkah dalam kurun waktu sebulan atau setahun dan atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini mengingat ada beberapa kasus yang dimana salah satu pasangannya berada pada posisi yang darurat, contohnya pada perkara dengan putusan Nomor 140/Pdt.G/2020/MS.Jth yang dimana dalam perkara tersebut keadaan dari pernikahannya sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi KDRT dan sang suami tidak memberikan nafkahnya kepada sang istri. Terlepas dari kesalahannya terdahulu karena terlanjur melakukan pernikahan poligami siri, sang istri yang berada di posisi korban harus diselamatkan dengan cara mengabulkan isbat nikahnya kemudian menerima dan mengabulkan permohonan cerai gugat yang diajukan sang istri

(penggugat) untuk bercerai dengan sang suami (tergugat). Dengan begitu dapat terciptanya kemaslahatan antar sesama pihak yang terlibat dan juga mencegah lahirnya kemudharatan yang berkepanjangan bagi para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Analisis Isbat Nikah Poligami Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ditinjau dari Maqāsid al-syari'ah Jasser Auda

Fenomena pernikahan poligami siri semakin marak terjadi di Indonesia. Pernikahan poligami dengan konsep seperti ini masih menjadi perbincangan yang hangat dikalangan masyarakat dikarenakan apabila dilihat dari ketentuan agama maka pernikahan tersebut sah dengan alasan jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat sahnya yang ditentukan dalam agama Islam. Namun, jika dilihat dari ketentuan negara maka pernikahan poligami siri tersebut belum dianggap sah, hal ini dikarenakan masih ada beberapa ketentuan tambahan yang dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menjamin kemaslahatan seluruh warga negaranya, salah satunya yaitu dengan mewajibkan setiap pernikahan yang dilakukan oleh warga negaranya untuk dicatatkan oleh negara, hal ini berguna untuk memudahkan negara dalam mendata setiap anggota negaranya dan menjamin hak-hak semua warga negaranya.

Dari sini mulai muncul permasalahan terkait pernikahan poligami siri ini, yang dimulai dengan permasalahan status pasangan yang menikah dengan konsep poligami siri, yang dimana dikarenakan pernikahan ini tidak

diakui oleh negara sehingga perlu adanya proses untuk negara dapat mengakui pernikahan poligami siri tersebut, hal ini berguna untuk urusan administrasi negara dan untuk dapat menjamin hak-hak dari seluruh anggota keluarga tersebut. Proses ini biasanya disebut dengan isbat nikah dan proses ini yang menjadi satu-satunya kunci bagi pasangan yang melakukan pernikahan tidak legal (siri) untuk dapat melegalkan pernikahan mereka. Sehingga segala urusan yang berkaitan dengan administrasi negara dapat terbuka aksesnya dan secara otomatis hak-hak mereka dapat dilindungi atau dijamin oleh negara. Salah satu hak yang dijamin oleh negara dan termaktub dalam salah satu Undang-Undang yaitu terkait apabila seorang suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya seperti tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri dapat menggugat cerai suaminya melalui surat permohonan gugat cerai ke Pengadilan Agama. Hal ini sering terjadi di dalam pernikahan siri maupun pernikahan poligami siri, namun dikarenakan pernikahan siri tersebut tidak diakui oleh negara sehingga pernikahan tersebut harus diisbatkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama, baru kemudian setelah itu sang istri dapat mengajukan gugat cerai kembali kepada Pengadilan Agama.

Namun, dikarenakan semakin banyaknya perkara isbat nikah poligami siri yang terjadi dan ditangani oleh Pengadilan Agama, sehingga Mahkamah Agung selaku peradilan tertinggi merancang dan bertepatan pada tanggal 16 November 2018 Mahkamah Agung mengesahkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dalam salah satu ketentuannya tersebut melarang

secara mutlak Pengadilan Agama untuk menerima maupun mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dan pada paragraf selanjutnya dijelaskan pula, untuk dalih atau alasan kepentingan anak maka dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Peraturan ini bertujuan untuk membatasi praktik nikah poligami siri yang terus terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini berdasarkan peningkatan permohonan isbat nikah poligami siri yang masuk ke Pengadilan Agama dalam beberapa tahun belakangan ini. Walaupun begitu peraturan tersebut menjamin hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut dengan memberikan solusi berupa dibolehkannya mengajukan permohonan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, sehingga anak-anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut hak-haknya dapat terjamin dan masa depannya dapat terselamatkan.

Akan tetapi, Mahkamah Agung selaku perancang peraturan tersebut melupakan beberapa hal yang juga krusial salah satunya yaitu terkait dengan hak-hak istri dalam pernikahan poligami siri yang tidak berlaku di kacamata hukum negara atau tidak ada payung hukumnya dikarenakan pernikahan tersebut belum diisbatkan dan tidak ada solusi lain yang dapat diberikan oleh peraturan itu dikarenakan peraturan tersebut dengan mutlak melarang Pengadilan Agama menerima atau mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri.

Dalam kajian gender terkait dengan pernikahan siri ini menempatkan pihak perempuan (istri) pada sudut pandang korban yang cenderung tidak mendapat jaminan apapun dan dituntut untuk pasrah

menerima nasibnya yang nanti pada akhirnya berakibat sang istri tidak bisa menuntut hak-haknya secara penuh dikarenakan tidak ada payung hukum yang menaunginya, sehingga hal ini yang semakin membuat sang istri sangat dirugikan dalam perkara ini. Berbeda dengan sudut pandang laki-laki (suami) yang lumayan lebih terjamin dan lebih diuntungkan dalam berbagai kondisi seperti dapat menuntut hak-haknya secara penuh maupun tidak penuh dikarenakan dibatasi oleh peraturan tertentu, walaupun begitu hal ini membuat sang suami lebih diuntungkan nasibnya ketimbang sang istri.⁷

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terlebih lagi apabila ketentuan tersebut dianalisis menggunakan maqāsid al-syari'ah Jasser Auda yang terkenal dengan pemikirannya yang modern, universal dan kritis. Dalam maqāsid al-syari'ah itu sendiri terdapat lima nilai pokok yang harus diterapkan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam membuat peraturan, dimana ketentuan dalam peraturan tersebut dapat bermanfaat untuk kemaslahatan bersama.

Dan salah satu ketentuan yang tercantum pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tentang larangan Pengadilan Agama dalam menerima atau mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri yang secara tidak langsung telah mengabaikan hak-hak istri, khususnya hak yang berkaitan dengan nafkah istri dimana dalam sebuah pernikahan menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan isi

⁷ Khoiriyah, Rihyatul, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri", Sawwa: Jurnal Studi Gender, vol. 12 no. 3 (2017), 406-407.

dari KHI Pasal 80 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istrinya sesuai dengan penghasilan atau kemampuannya.⁸ Apabila kewajibannya tersebut tidak dilaksanakan atau dengan sengaja tidak dipenuhi oleh sang suami maka sang istri dapat menggugat cerai suaminya dengan mengajukan permohonan gugat cerai ke Pengadilan Agama setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam KHI Pasal 77 ayat (5) bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁹ Dan berdasarkan uraian tersebut seharusnya sebuah peraturan yang baik dapat menjamin dan tidak mengabaikan setiap hak-hak individu yang terlibat dalam perkara hukum tersebut, sehingga peraturan tersebut nantinya dapat menciptakan sebuah keadilan bagi setiap pihak atau mendapatkan keadilan yang hakiki.

Untuk dapat mencapai keadilan tersebut maka suatu peraturan harus mengandung salah satu nilai maqāṣid al-syari'ah yaitu *ḥifdz al-nafs/ḥifdz al-huquq al-insan*. Jika dikaji lebih lanjut terkait ketentuan yang terdapat dalam SEMA tersebut khususnya terkait dengan perihal isbat nikah poligami siri dengan menggunakan maqāṣid al-syari'ah *ḥifdz al-huquq al-insan*, maka akan ditemukan sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya yaitu dengan adanya SEMA tersebut maka dapat mencegah dari awal untuk

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 82-83.

⁹ *Ibid*, 83-84.

terjadinya pernikahan poligami siri, sehingga hal-hal tidak diharapkan kedepannya seperti seorang suami yang tidak memenuhi nafkah untuk istri dan anaknya atau adanya KDRT dalam rumah tangga tidak akan terjadi. Kalau pun hal itu terjadi maka tidak dapat ditempuh melalui jalur hukum karena pernikahannya tidak ada jejak administrasinya atau tidak dicatatkan oleh pihak yang berwenang sehingga pernikahan tersebut tidak mendapatkan payung hukum. Oleh karena itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini mencegah dari awal agar praktik nikah poligami siri tidak terulang kembali mengingat kemungkinan mudharat yang ditimbulkannya lebih besar ketimbang maslahatnya.

Sedangkan sisi negatifnya yaitu dimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018 ini secara mutlak menutup akses isbat nikah bagi pernikahan poligami siri yang sudah terlanjur terjadi dan secara tidak langsung mengabaikan hak-hak istri yang nantinya dapat memberikan kemudharatan kepada sang istri, salah satunya seperti terkait hak nafkah yang seandainya tidak dipenuhi oleh sang suami maka sang istri tidak dapat menggugatnya disebabkan pernikahannya tidak dicatatkan oleh negara sehingga tidak berkekuatan hukum. Artinya apapun yang terjadi dalam pernikahan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum negara atau dalam kata lain pernikahan tersebut tidak dianggap ada oleh negara. Untuk menjadikan statusnya ada maka satu-satunya cara yaitu dengan menempuh proses isbat nikah melalui Pengadilan Agama dan apabila cara tersebut dihilangkan maka istri yang berada di posisi korban akan sangat dirugikan, dengan begitu tujuan utama

dari proses hukum yaitu untuk mendapatkan keadilan tidak dapat digapai atau ditegakkan.

Oleh karena itu, seharusnya peraturan tersebut dapat menjamin semua hak-hak anggota keluarga yang ada dan tidak hanya berfokus kepada salah satu anggota keluarga saja. Contohnya hanya berfokus kepada hak-hak anak saja dan melupakan hak-hak anggota keluarga lainnya yang juga tidak kalah pentingnya untuk diperjuangkan. Dan terkait peraturan tersebut, terlepas dari tujuan utamanya itu untuk mengurangi angka pernikahan poligami siri. Namun, alangkah lebih baiknya apabila diksi dari peraturan tersebut tidak langsung menolak secara mutlak terkait permohonan isbat nikah poligami siri tersebut, akan tetapi dapat diganti dengan diksi lain seperti memberikan syarat-syarat yang tegas dan rinci terkait pengajuan permohonan isbat nikah poligami siri, kalau pun hal itu tidak mungkin diberikan maka dapat menambahkan diksi pengecualian dalam peraturan tersebut seperti memberikan izin untuk dapat melakukan isbat nikah apabila pernikahan poligami siri itu dilakukan sebelum adanya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan lain sebagainya.

Dengan begitu tujuan utama dari dibuat sebuah peraturan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan menghilangkan atau meminimalisir timbulnya kemudharatan serta terbentuknya kesatuan hukum yang kompleks sehingga dapat terciptanya keadilan yang merata. Diharapkan juga kepada para pasangan yang akan menikah, baik itu pernikahan pertama maupun pernikahan poligami hendaknya pernikahan

tersebut dicatatkan oleh pihak berwenang dengan memenuhi segala persyaratan yang ada, sehingga hak-hak seluruh anggota keluarga dapat dijamin oleh negara serta menghindari hal-hal yang akan merugikan pihak tersebut di kemudian harinya.

